



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **xxx**, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di di xxx, Kota Samarinda, dengan seorang lelaki bernama **xxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Fired Chicken, tempat kediaman di xxx Kota Samarinda;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, akan tetapi berdasarkan surat Nomor .B-567/Kua.16.01.05/PW.01/7/2020 tanggal 10 Juli 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2020/PA.Smd



melangsungkan pernikahan antara **xx** dengan **x xxx** dengan alasan anak Pemohon baru berusia 17 tahun 10 bulan, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki tersebut sudah saling mengenal dan berpacaran sudah 5 tahun lamanya, sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **xxx** dengan calon suami bernama **xxx**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan juga anak kandung Pemohon dengan calon suaminya untuk mengurungkan niat menikah di bawah umur dan menunggu sampai umur 19

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2020/PA.Smd



tahun telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon dan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim anak Pemohon yang bernama xxx memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal xxx dan telah saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa yang bersangkutan sudah lama berpacaran bahkan sampai sekarang sudah 5 tahun hubungan tersebut;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib;

Bahwa kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama x xxx dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan sudah siap menjadi suami dan ayah yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Usaha Fried Chicken dan memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku tidak bisa menunda pernikahan dengan xxx karena sudah sulit dipisahkan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2020/PA.Smd



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kinjang, Kota Samarinda, Nomor B-567/Kua.16.01.05/PW.01/7/2020 tanggal 10 Juli 2020, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. xxx Nomor 2589/2002, tanggal 23 September 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Samarinda, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu keluarga an. xxx, Nomor 6472 060909160015 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil kota Samarinda tanggal 19-09-2018, bukti tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak mereka, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi Akta kelahiran dan Kartu Keluarga di mana fotokopi tersebut menjelaskan umur xxx yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2020/PA.Smd



ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Kunjang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx, dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda (Model N-9) terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan tersebut, para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan bagi wanita dengan perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara **Ranti** dengan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2020/PA.Smd



seorang laki-laki bernama xxx telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi merkea berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فليَتَزَوَّجْ.....الخ

.Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **Ranti** dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2020/PA.Smd



tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dengan qaedah fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx dengan calon suami bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2020/PA.Smd



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti

Mahriani, S.Ag

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	95.000
4. Meterai	: Rp	6.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp.	191.000,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.336/Pdt.P/2020/PA.Smd